



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
  - b. bahwa Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Di Kabupaten Mukomuko.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
8. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
15. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
16. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.
17. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
18. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
19. Rencana Tapak/Site Plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

20. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan ke user (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah :

- a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/site plan yang disahkan oleh Dinas;
- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan/atau
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

#### Bagian Ketiga

#### Prinsip

#### Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;

- c. keterbukaan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. akuntabilitas; dan / atau
- h. berkelanjutan.

Bagian Keempat  
Azas

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko.
- (3) Lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan harus bersertifikat dengan disertai surat pelepasan hak atas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan serta berita acara serah terima.

## Pasal 7

- (1) Prasarana perumahan, antara lain :
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan / atau
  - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan, antara lain :
  - a. sarana ibadah;
  - b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan.
  - d. sarana pendidikan;
  - e. sarana kesehatan;
  - f. sarana rekreasi dan olahraga;
  - g. sarana pemakaman;
  - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
  - i. sarana parkir; dan/atau
  - j. sarana persampahan.
- (3) Utilitas perumahan, antara lain :
  - a. jaringan air bersih;
  - b. jaringan listrik;
  - c. jaringan telepon;
  - d. jaringan gas;
  - e. jaringan transportasi;
  - f. jaringan pemadam kebakaran; dan/atau
  - g. sarana penerangan jalan umum.

## BAB IV

### PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

#### Pasal 8

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan standar perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tapak/Site Plan.

- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.

## BAB V PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

### Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;
  - e. Camat; dan
  - f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 10

- (1) Tugas tim verifikasi adalah:
  - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;



- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
  - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 11

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

### BAB VI

#### TATA CARA PENYERAHAN

#### Pasal 12

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati dengan tembusan Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
  - a. Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas;
  - b. Sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengembang;
  - d. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengembang yang berbadan hukum; dan

- e. Surat keterangan yang diketahui RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan bagi pengembang.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dinas bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (4) Format Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Bupati.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat yang berada dilokasi perumahan kepada Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Lurah/KepalaDesa/Camat.
- (2) Proses pensertifikatan hak atas tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta prasarana, sarana dan utilitas perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

### BAB VII

#### PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

#### Pasal 17

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

### BAB VIII

#### WEWENANG

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan / atau
  - c. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan cara swadaya;
  - b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan/atau
  - c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 20

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Pembiayaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang sesuai Rencana Tapak/Site Plan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 16 AGUSTUS 2022

BUPATI MUKOMUKO

  
SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 16 AGUSTUS 2022  
SEKRETARIS DAERAH

  
YANDARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 23 TAHUN 2022  
TANGGAL 16 AGUSTUS 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Mukomuko, 20..

Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Mukomuko  
Perihal : Permohonan  
Penyerahan Prasarana,  
Sarana, Utilitas  
Perumahan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/No Telp. :  
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Materai 10.000

(.....)

TEMBUSAN :

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Mukomuko

Kop surat perusahaan  
(Untuk badan usaha berbadan hukum) Atau  
Nama dan alamat (untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah

ini Nama :

Jabatan :

Tempat/tanggal Lahir :

Alamat :

Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai

10.000

(.....)

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama :  
Perumahan :  
Lokasi :  
Penanggung Jawab :  
Alamat :  
Nama :  
Perusahaan :  
No Telp :

No	Uraian	Volume	Satuan	Nilai Perolehan PSU	Keterangan
1.	<b>Prasarana</b>				
a.	Jaringan Jalan				
b.	Jaringan Saluran Pembuangan				
c.	Air Limbah				
d.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)				
2.	<b>Tempat Pembuangan Sampah</b>				
a.	Sarana				
b.	Sarana ibadah				
c.	Sarana perniagaan/perbelanjaan				
d.	Sarana pelayanan Umum dan				
e.	Pemerintahan				
f.	Sarana pendidikan				
g.	Sarana kesehatan				
h.	Sarana kreasi dan Olahraga				
i.	Sarana pemakaman				
j.	Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau				
k.	Sarana parkir				
3.	<b>Utilitas</b>				
a.	Jaringan air bersih				
b.	Jaringan listrik				
c.	Jaringan telepon				
d.	Jaringan gas				
e.	Jaringan transportasi				
f.	Pemadam kebakaran				
g.	Sarana penerangan jalan umum				

Mukomuko,

20..

Hormat kami,

(.....)



## II. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN

1.	Nama Perumahan	:	
2.	Nama Penanggung Jawab	:	
3.	Alamat	:	
4.	Nama Perusahaan	:	
5.	No. Telp	:	

		KELENGKAPAN DATA				KETERANGAN			
1.	<b>Umum</b>					Titik Koordinat			
	a.	Data Lokasi	:	( )	Ada		( )	Tidak ada	
	b.	Desa	:	( )	Ada		( )	Tidak ada	
	c.	Kelurahan	:	( )	Ada		( )	Tidak ada	
	d.	Kecamatan	:	( )	Ada		( )	Tidak ada	
	2.	<b>Administrasi</b>							
		a.	Dokumentasi Rencana Tapak	:	( )		Ada	( )	Tidak ada
		b.	Persetujuan Dinas	:	( )		Ada	( )	Tidak ada
		c.	IMB	:	( )		Ada	( )	Tidak ada
		d.	Kesesuaian Tata Ruang	:	( )		Ada	( )	Tidak ada
	e.	Surat Pelepasan Hak	:	( )	Ada		( )	Tidak ada	
	3.a	<b>Teknis Prasarana</b>							
		1.	Jaringan Jalan	:	( )		Ada	( )	Tidak ada
		2.	Jaringan saluran pembuangan air limbah	:	( )		Ada	( )	Tidak ada
		3.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)	:	( )		Ada	( )	Tidak ada
	4.	Tempat pembuangan sampah	:	( )	Ada		( )	Tidak ada	
	b.	<b>Sarana</b>							
1.		Sarana ibadah	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
2.		Saranaperniagaan/perbelanjaan	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
3.		Sarana pelayanan umum dan pemerintahan	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
4.		Saranapendidikan	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
5.		Saranakesehatan	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
6.		Sarana kreasi dan olahraga	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
7.		Saranapemakaman	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
8.		Terbukahijau	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
9.		Saranaparkir	:	( )	Ada	( )	Tidak ada		
10.	Saranapersmpahan	:	( )	Ada	( )	Tidak ada			

		KELENGKAPAN DATA				KETERANGAN	
9.	<b>Utilitas</b>						
	1.	Jaringan air bersih	:	( )	Ada	( )	Tidak ada
	2.	Jaringan listrik	:	( )	Ada	( )	Tidak ada
	3.	Jaringan gas	:	( )	Ada	( )	Tidak ada
	4.	Jaringan transportasi	:	( )	Ada	( )	Tidak ada
	5.	Pemadam kebakaran	:	( )	Ada	( )	Tidak ada
6.	Sarana penerangan jalan umum	:	( )	Ada	( )	Tidak ada	

..... 2021

Hormat kami,

(.....)